

SKRIPSI

**TRADISI GADAI DAN MAHAR DALAM
PERNIKAHAN DI DESA EPIL KECAMATAN LAIS
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**NEVRI TRI WULAN
07021181823026**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

SKRIPSI

TRADISI GADAI DAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN DI DESA EPIL KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



NEVRI TRI WULAN
07021181823026

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**TRADISI GADAI DAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN
DI DESA EPIL KECAMATAN LAIS
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Skripsi

NEVRI TRI WULAN
07021181823026

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 17 Juli 2024**

Pembimbing :

Dr. Dadang Hikmah Purnama
NIP. 196507121993031003

Tanda Tangan




Penguji :

1. Dr. Vieronica Varbi S. M.Si
NIP. 198605312008122004

Tanda Tangan



2. Safira Soraida, S.Sos., M.Sos
NIP. 198209112006042001



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan



Dr. Diana Dewi Sartika , M.Si
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**TRADISI GADAI DAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN DI
DESA EPIL KECAMATAN LAIS
KABUPATEN MUSI BAYUASIN**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1

Oleh :

**NEVRI TRI WULAN
07021181823026**

Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. Dadang Hikmah Purnama, M. Hum
Nip. 196507121993031003



3 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Diana Dewi Sartika , M.Si
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nevri Tri Wulan

NIM : 07021181823026

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul “Tradisi Gadai Dan Mahar Dalam Pernikahan Di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin” ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Juni 2024

buat pernyataan,



Nevri Tri Wulan

NIM. 07021181823026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

I have Allah, I'm fine. *Alhamdulillah.*

Dengan mengharap ridha Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT atas nikmat yang tiada henti.
2. Umak dan Aba tercinta, Bapak Abd. Tholib dan Ibu Rukmini, S.Pd.SD
3. Kakak-kakak dan adik-adik ku.
4. Dosen Pembimbing skripsi saya, Bapak Dadang Hikmah Purnama, M.Hum.
5. Seluruh sahabat dan rekan-rekan seperjuangan Sos18, Kammi, dan Waki.
6. Almamater penulis, Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puja dan puji kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis, terutama dalam proses pengerjaan skripsi ini. *Alhamdulillah*, rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas upaya penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tradisi Gadai Dan Mahar Dalam Pernikahan Di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosiologi (S.Sos) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Selama proses pengerjaan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari banyak pihak yang telah menguatkan penulis dan memberi dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos., M.A selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberi masukan, kritik yang membangun dan memberikan banyak pelajaran berharga untuk penulis.
6. Bapak Drs. H. Tri Agus Susanto, MS., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis sebelumnya dan Mbak Yulasteriyani, S.Sos., M.Sos selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang saat ini. Terima kasih atas bantuan dan bimbingannya selama ini.

7. Seluruh Bapak, Ibu Dosen di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh staff kepegawaian FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
9. Kepada yang teristimewa, kedua orang tua penulis, Bapak Abd. Tholib dan Ibu Rukmini, S.Pd.SD. Terima kasih Umak dan Aba ku tersayang atas segala do'a, dukungan, perhatian, dan pengertiannya yang selalu membuat penulis merasa dihargai dan dicintai.
10. Untuk Kakak-kakak ku yang terkasih, Suryati dan Apriyanti, terima kasih atas segala dukungan dan motivasi yang selama ini selalu mendorong penulis untuk terus bangkit. Dan terkhusus adik sekaligus sahabat ku tersayang, Dia Pita Loka, terima kasih sudah menjadi adik terbaik. Untuk Muhammad Reval, adik bungsu ku, terima kasih sudah melengkapi keluarga kita.
11. Untuk keponakanku tersayang, Deandra Azalea Ferlan. Terima kasih sempat hadir dan memberi kebahagiaan berlimpah untuk keluarga kita.
12. Kepada Bibi penulis, Bibi Maryana yang telah banyak membantu dan memberi dukungan, terima kasih atas segala kebaikan yang tidak akan penulis lupakan.
13. Untuk Nenek ku, Nenek Siti sayang yang selalu menebar senyuman hangat. Terima kasih Nek dan semoga Allah sehatkan Nenek selalu.
14. Untuk sepupu ku Bagas (*Ceker*), terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
15. Untuk keluarga besar Dahamid, ucapan terima kasih penulis haturkan atas segala kebaikan dan bantuan serta dukungan kepada penulis dan keluarga penulis.
16. Untuk Nur Aprilianti, Heni Fitria Sari, Anisa Devi, Dila Finola serta Ernanda Evana Nofita dan teman-teman Sos 18 yang tergabung dalam grup *WhatsApp* "2018 yang belum lulus". Terima kasih atas segala bantuan, saran, dan masukan yang sangat membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Dan untuk Dek Maheria, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, serta do'a baik yang selalu menyertai penulis. Semoga Allah memudahkan segala

urusan adik.

17. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Sosiologi 2018.

18. Terima kasih kepada Kammi Unsri, Waki Fisip Unsri, dan Himasos Fisip Unsri yang sudah banyak memberi ilmu, pengalaman, dan sosok teman yang berharga. Terkhusus kepada Kammi Al-aqsho, terima kasih telah mendewasakan penulis bersama hal-hal baik didalamnya.

19. Terima kasih kepada para informan penelitian yang telah bersedia membantu penulis dalam proses pengumpulan data wawancara.

20. Terima kasih kepada Furudate Haruichi *Sensei* atas karya Haikyuu yang sangat menghibur penulis ditengah pengerjaan skripsi ini.

21. *Last but not least*, untuk penulis pribadi yang sudah bertahan hingga saat ini dan mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Nevri Tri Wulan, *you did well!*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini kedepannya. Dan harapannya, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan membantu dalam memberikan sumbangsih dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu Sosiologi.

Indralaya, September 2024
Penulis

Nevri Tri Wulan
07021181823026

RINGKASAN

TRADISI GADAI DAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN DI DESA EPIL KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Penelitian ini mengkaji tentang tradisi pemberian gadai dan mahar dalam adat pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tradisi pemberian gadai dan mahar, mengetahui bentuk gadai dan mahar serta memahami makna pemberian gadai dan mahar dalam pernikahan di Desa Epil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori resiprositas Marcel Mauss. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pemberian gadai dan mahar dengan resiprositas sebanding yang sama-sama menitikberatkan pemberian dan pengembalian yang setara, langsung dan terjadwal.

Kata Kunci : Tradisi Pernikahan, Gadai, Mahar

Indralaya, September 2024

Mengetahui/Menyetujui

Dosen Pembimbing



Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
Nip. 196507121993031003

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
Nip. 198002112003122003

SUMMARY

THE TRADITION OF POWN AND DOWRY IN MARRIAGES IN EPIL VILLAGE, LAIS DISTRIK, MUSI BANYUASIN REGENCY

This research examines the tradition of giving pawn and dowry in traditional marriages in Epil village, Lais district, Musi Banyuasin regency. The purpose of this study is to understand the tradition of giving pawn and dowry, identify the forms of pawn and dowry, and comprehend the meaning of giving pawn and dowry in marriages in Epil village. This research adopts a qualitative approach using phenomenology as the method. Data collection involves observation techniques, interviews, and documentary studies. The analysis of the research is conducted using Marcel Mauss' theory of reciprocity. The results of this study indicate a relationship between the giving of pawn and dowry with reciprocal equivalence, emphasizing equal, direct, and scheduled giving and returning.

Keywords: *Wedding Tradition, Pawn , Dowry*

Indralaya, September 2024

Approved by

Advisor



Dr. Dadang Hikmah Purnama , M. Hum
Nip. 196507121993031003

*Head of Department of Sociology
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University*



Dr. Diana Dewi Sartika , M.Si
Nip. 198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN	viii
<i>SUMMARY</i>.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritik.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
2.1 Tinjauan Pustaka.....	7
2.2 Kerangka Pemikiran	10
2.2.1 Sistem Pernikahan	10
2.2.2 Gadai dan mahar.....	11
2.2.2.1 Gadai.....	11
2.2.2.2 Mahar	12
2.2.2.3 Bentuk Gadai dan Mahar	13

2.2.3 Resiprositas	14
2.2.4 Makna	20
2.3 Bagan Kerangka Berpikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Desain Penelitian	23
3.2 Lokasi Penelitian	23
3.3 Strategi Penelitian	24
3.4 Fokus Penelitian	24
3.5 Jenis Dan Sumber Data	26
3.6 Penentuan Informan	27
3.7 Peranan Peneliti	29
3.8 Unit Analisis	29
3.9 Teknik Pengumpulan Data	29
3.10 Teknik Pemeriksaan Dan Keabsahan Data	31
3.11 Teknik Analisis Data	32
3.12 Jadwal Penelitian	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI DAN DESKRIPSI INFORMAN	35
4.1 Gambaran Umum Desa Epil	35
4.2 Letak Geografis Desa Epil	35
4.3 Jumlah Penduduk Desa Epil	38
4.4 Gambaran Tradisi Gadai dan Mahar	38
4.5 Struktur Desa Epil	39
4.6 Gambaran Informan	39
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	44
5.1 Sistem Perkawinan di Desa Epil	44
5.1.1 Pembatasan Jodoh Dalam Perkawinan	46
5.1.2 Pemberian Gadai	46
5.1.3 Rasan (Kepentingan)	50
5.1.4 Hantar-Hantaran Di Hari Lamaran	50
5.1.5 Lamaran	52
5.1.6 Basodo (<i>Bride Service</i>)	54
5.1.7 Hantar-Hantaran Di Hari Akad Nikah	56

5.1.8 Akad Nikah	57
5.1.9 Pesta Pernikahan	58
5.1.10 Adat Menetap Setelah Menikah	59
5.2 Tradisi Pemberian Gadai dan Mahar	61
5.2.1 Pemberian Gadai	64
5.2.2 Pemberian Mahar	75
5.3 Bentuk dan Penentuan Gadai dan Mahar.....	79
5.3.1 Bentuk Gadai dan Mahar.....	79
5.3.2 Penentuan Gadai dan Mahar	81
5.4 Makna Gadai dan Mahar	88
5.4.1 Makna Penentuan	90
5.4.2 Makna Pemberian.....	93
5.5 Tradisi Gadai dan Mahar	97
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
6.1 Kesimpulan	105
6.2 Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	25
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin ...	35
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Desa Epil 2022	39
Tabel 4.3 Data Informan Kunci	40
Tabel 4.4 Data Informan Utama	41
Tabel 4.5 Data Informan Pendukung	43

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
Bagan 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Epil	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Hantaran di Hari Lamaran.....	51
Gambar 5.2 Lamaran.....	53
Gambar 5.3 Kegiatan di Hari Basodo	55
Gambar 5.4 Hantaran di Hari Akad Nikah.....	57
Gambar 5.5 Akad Nikah	58
Gambar 5.6 Persembahan Sebuah Lagu Dari Pasangan Pengantin	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan bermacam suku, adat-istiadat dan tradisi ditengah masyarakat dan melahirkan keanekaragaman budaya ditengah masyarakat. Keanekaragaman tersebut dapat dilihat, salah satunya dalam tradisi pernikahan di Indonesia. Tradisi pernikahan yang ada di Indonesia biasanya berlangsung berdasarkan aturan adat-istiadat atau kekerabatan yang ada di wilayah itu. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah hukum jangka panjang antara seorang pria dengan seorang wanita. Pernikahan adalah salah satu peristiwa beurutan yang paling penting dalam kehidupan masyarakat kita karena tidak hanya memengaruhi calon pengantin, tetapi juga orang tua, saudara kandung, dan bahkan keluarga mereka masing-masing dari kedua belah pihak (Lestari *et al.*, 2023).

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa dalam prinsip kekerabatan yang memiliki keterkaitan dengan tradisi pernikahan yang ada di Indonesia, umumnya pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan sistem adat yang berlaku di wilayah tersebut, seperti halnya tradisi yang ada di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin yang dikenal dengan tradisi gadai dan mahar. Gadai merupakan pemberian wajib di samping pemberian mahar (emas kawin) yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Ketika ada seorang perempuan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin yang akan menikah, maka hendaknya pria yang akan menikahi perempuan tersebut menyanggupi tradisi gadai dan mahar sesuai dengan ketentuan gadai dan mahar yang berlaku di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

Pemberian gadai dan mahar yang ada dalam tradisi pernikahan di Desa Epil

Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin sebenarnya juga ada dalam tradisi pernikahan yang ada di daerah lain yang ada di Indonesia. Namun, ada perbedaan dalam istilah penyebutannya, makna dan pelaksanaannya, salah satunya yaitu tradisi pernikahan yang ada di Banjar, Sulawesi Selatan yang disebut Baantar Jujuran. Baantar Jujuran adalah hadiah lamaran atau tanda diterimanya lamaran. Baantar Jujuran merupakan pemberian yang tidak hanya dalam bentuk mata uang, melainkan juga melalui penyediaan barang-barang yang dibutuhkan oleh calon mempelai perempuan (Muzainah, 2019). Masyarakat Suku Bugis Sulawesi Selatan memiliki sebuah tradisi pemberian uang panaik sebagai persyaratan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh calon pengantin pria, dia harus memberikan sejumlah uang yang disebut uang panaik untuk perayaan pernikahan atau juga dikenal dengan uang belanja (Putri et al., 2021). Dan di Larantuka, Nusa Tenggara Timur atau tepatnya di Lamaholot, belis adalah bentuk mas kawin yang dikonkritkan dalam bentuk gading gajah. Umumnya, jumlah dan besarnya gading gajah yang diberikan bervariasi tergantung pada status sosial seorang perempuan dan dalam beberapa kasus, tingkat pendidikannya juga mempengaruhi jumlah belis yang diberikan (Ningrum, 2016).

Tradisi pernikahan yang ada di beberapa wilayah di Indonesia tentu memiliki makna dan tata cara tersendiri, entah itu dari prosesnya, ketentuan pemberian yang harus diberikan atau dari hal-hal yang melekat dari diri perempuan yang akan dinikahi. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan status pendidikan perempuan, status sosial keluarga, ketentuan adat, atau ketentuan lainnya yang mengharuskan untuk dipenuhi. Begitu juga dengan tradisi gadai dan mahar, tradisi gadai dan mahar juga memiliki makna tersendiri yang juga harus dipenuhi oleh pria yang akan menikahi perempuan tersebut. Adapun dalam keberlangsungan proses gadai dan mahar perlu mengikuti ketentuan yang ada. Salah satunya, gadai dan mahar harus sudah diberikan sebelum hari basodo. Hari basodo adalah hari yang diisi dengan sumbangsih masyarakat dengan membantu memberikan tenaga dan materinya yakni dengan memberikan bahan-bahan sembako dan memberikan tenaganya dalam membantu persiapan pesta pernikahan. Contohnya, ibu-ibu yang saling membantu dalam urusan domestik, seperti memasak dan membuat olahan makanan untuk hari basodo dan hari resepsi

pernikahan pada esok harinya. Sedangkan, bapak-bapak membantu dalam segala hal yang membutuhkan tenaga laki-laki. Biasanya, pada hari basodo ini, masyarakat khususnya ibu-ibu desa akan mempertanyakan besaran gadai dan mahar yang diterima oleh pengantin wanita, apakah sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku di Desa Epil atau justru bertentangan dengan tradisi yang berlaku di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

Tradisi gadai dan mahar ini sebenarnya juga berlaku di kawasan lainnya yang masih dalam lingkup Kecamatan Lais, tetapi berbeda dalam penyebutan dan makna yang terkandung di dalamnya. Contohnya di Lais, penyebutan gadai biasanya disebut dengan jojo atau jujuran. Walaupun hampir serupa, akan tetapi gadai dan jojo memiliki makna yang berbeda. Umumnya, pemberian semacam ini diberikan sebagai tanda penghormatan kepada perempuan dan keluarga yang akan dinikahi. Pada prinsipnya, gadai harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada karena sudah menjadi kebiasaan yang terus berlangsung dalam masyarakat. Dan jika tidak terlaksana dapat melunturkan nilai yang terkandung di dalamnya dan dapat pula berdampak pada keberlangsungan pernikahan.

Pemberian gadai dan mahar dalam tradisi pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin mengharuskan adanya saling timbal-balik di dalamnya. Pengembalian tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di Desa Epil, baik dari segi bentuk dan waktu pengembaliannya. Praktik tradisi pemberian gadai dan mahar terus berlanjut dalam masyarakat Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, karena telah menjadi adat istiadat pernikahan yang telah berlangsung sejak lama. Hal ini dianggap sebagai langkah awal melegitimasi hubungan antara kedua keluarga dalam konteks pernikahan. Namun, seiring berjalannya waktu tradisi gadai dan mahar ini mengalami perubahan. Dan mengikis nilai dan makna tradisi gadai dan mahar yang ada di dalamnya.

Perubahan ini tercermin dari cara masyarakat menyikapi gadai dan mahar saat ini. Gadai dan mahar saat ini bukan semata-mata untuk keberlangsungan pernikahan, tetapi sebagai bentuk persaingan status sosial perempuan di tengah masyarakat melalui besaran gadai dan mahar yang diterima. Hal ini juga tidak dapat dipungkiri karena semakin hari permintaan gadai dan mahar semakin tinggi

menyesuaikan zaman dan ketentuan yang berlaku belakangan ini yang mengalami pergeseran di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, pemberian gadai dan mahar ini juga dapat berdampak pada perempuan dan keluarga di tengah masyarakat. Dan dapat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan antara dua keluarga karena tradisi pemberian gadai dan mahar ini berfungsi sebagai cara untuk mempererat hubungan antara dua keluarga melalui penyerahan gadai dan mahar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh sebab itu, perlu untuk membahas gadai dan mahar sebelum memulai hubungan rumah tangga agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena sebelumnya telah melalui proses perundingan antara kedua pihak yang bersangkutan yang akan menikah beserta keluarga yang bersangkutan.

Permasalahan dalam tradisi mahar dalam pernikahan telah menjadi perhatian umum. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mempertimbangkan permasalahan terkait mahar dan beberapa di antaranya berfokus pada mahar dalam perspektif agama. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (Muzainah, 2019; Putri et al., 2021; Iqbal & Sudirman, 2020), penelitian ini menghasilkan temuan serupa bahwa dalam Islam pemberian mahar atau sejenisnya diatur sebagai pemberian wajib. Dan lain daripada itu, baik Baantar jujuran maupun uang panaik dianggap sah (diperbolehkan). Selama pemberian tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tidak berlebihan dan tidak melanggar norma agama. Namun, jika melebihi batas yang semestinya atau menjadi berlebihan dan memberatkan pihak laki-laki, maka dapat berubah menjadi perbuatan yang tidak dianjurkan (makruh) atau bahkan diharamkan.

Penelitian terkait mahar yang juga menyoroti dari segi agama juga telah dilakukan oleh (Kohar, *tanpa tahun*; Ridwan, 2020; Kafi, 2020), adapun temuan dari penelitian ini ialah mahar dianggap sebagai tanda ketulusan hati calon suami untuk menumbuhkan kasih sayang terhadap calon istri. Agama tidak mengatur jumlah minimum mahar karena adanya perbedaan dalam kemampuan individu untuk memberikannya.

Penelitian lainnya yang juga membahas permasalahan mahar yang telah dilakukan oleh (Rahmatullah et al., 2022); Alfida et al., 2016; (Rosminarti, 2019),

kesimpulan yang serupa dari penelitian ini ialah bahwa mahar telah ditetapkan berdasarkan adat yang berlaku yang memiliki makna khusus dan terdapat konsekuensi tergantung pada apakah tradisi dijalankan atau tidak.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena pada penelitian sebelumnya, penelitian terkait mahar umumnya berfokus pada perspektif agama. Oleh sebab itu, peneliti tertarik mengangkat penelitian terkait gadai dan mahar yang ada di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin dalam perspektif Sosiologis menggunakan teori pemberian dari Marcell Mauss tentang konsep pemberian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini dikarenakan tradisi gadai dan mahar yang sangat kental di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Keunikan dari penelitian ini adalah pada tradisi gadai dan mahar, bentuk pemberian gadai dan mahar yang jika dilihat dari segi resiprositas Mauss, merupakan tradisi pemberian timbal-balik antara kedua pihak yang terlibat dalam proses pemberian. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Gadai Dan Mahar Dalam Tradisi Pernikahan Di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah utama dalam penelitian ini ialah “Bagaimana tradisi gadai dan mahar dalam pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin”. Untuk memahami permasalahan tersebut, maka rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi:

1. Bagaimana tradisi pemberian gadai dan mahar dalam adat pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana bentuk gadai dan mahar yang ada dalam tradisi pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin?
3. Bagaimana makna tradisi gadai dan mahar di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memahami pemberian gadai dan mahar dalam tradisi pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami tradisi gadai dan mahar dalam adat pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Untuk memahami bentuk gadai dan mahar yang ada dalam tradisi pernikahan di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Untuk memahami makna tradisi gadai dan mahar di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan sumbangan akademis dan melengkapi literatur ilmu sosial, terutama dalam disiplin ilmu Sosiologi. Selain itu, diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna untuk penelitian lanjutan, berpotensi menjadi dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut dan memberikan kontribusi pemikiran terkait tradisi dan budaya dalam masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah dan komunitas lokal untuk memperoleh pemahaman lebih baik tentang praktik gadai dan mahar yang berlaku di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi yang berguna dalam menggali pemahaman tentang tradisi gadai dan mahar sebagai aspek budaya yang nyata dalam masyarakat di Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abidin, A. A. (2022). *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural* (M. Muizzuddin (ed.); Desember,). Academia Publication.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (Februari 2). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Amane, et al. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Perspektif bidang ilmu sosial)* (E. Sepriano (ed.); Maret 2023). Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anggraeni, et al. (2023). *Metodologi Penelitian* (E. R. C. Jatiningrum (ed.); I, Januari). Adab.
- Damsar, & Indrayani. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (2nd ed.). Prenadamedia Group.
- Dasih, et al. (2021). *Komunikasi Penyiaran Radio Genta Berbasis Budaya Bali: Perspektif Komunikasi Antarbudaya* (Maret 2021). Nilacakra.
- Erickson, P. A., & Murphy, L. D. (2018). *Sejarah Teori Antropologi Penjelasan Komprehensif* (5th ed.). Prenamedia Group.
- Fathoni, M. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (M. Y. Reski (ed.); Keempat, J). CV. Mitra Cendekia Media.
- Fauzi, H., Muntholib, & Anwar, K. (2021). *Perilaku Kepemimpinan Partisipatif: Pengembangan Kepuasan Kerja Dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (I. Aprianto (ed.); Juli 2021). Lakeisha.
- Handayani, L. T. (2023). *Implentasi Teknik Analisis Data Kuantitaif* (Februari 2). PT.Scifintech Andrew Wijaya.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Cetakan I). Media Nusa Creative.
- Hisyam, C. J. (2020). *Sistem Sosial Budaya Indonesia* (B. S. Fatmawati (ed.); I, Desembe). PT Bumi Aksara.
- Khilmiyah, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif* (September). Samudra Biru.
- Koentjaraningrat. (1974). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat.

- Lestari, et al. (2023). *Pengaplikasian Ilmu Komunikasi Dalam Proses Sosial* (P. K. Nisa (ed.); I, Februari). Mahakarya Citra Utama Group.
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Juni 2017). Aksara Timur.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi* (T. U. Press (ed.); Januari 20). Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Prespektif Kualitatif* (September). Deepublish.
- Mauss, M. (1992). *Pemberian* (1st, Juli 19 ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Mujayaroh, et al. (2021). *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Buku II* (D. Iskanto (ed.)). Zahira Media.
- Oetama, S. (2022). *Orientasi Kewirausahaan Terhadap Keunggulan Dalam Bersaing* (Maret 2022). CV. Azka Pustaka.
- Pahleviannur, et al. (2022). Teknik Pengumpulan Data. In F. Sukmawati (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Maret 2022, p. 123). Pradina Pustaka.
- Purwoko, B. P. (2021). *Seri Ikhtisar Hukum Ekonomi Dan Bisnis Buku I: Pengantar Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*. CV Amal Saleh.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (A. S. Ahmar (ed.); Cetakan pe). Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Salim, M. F. (2020). *Penolong Yang Sepadan Dan Pernikahan Yang Berhasil Di Hadapan Tuhan* (M. F. Salim (ed.); Agustus 20). Guepedia.
- Sari, et al. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif* (Hayat (ed.); Februari 2). Unisma Press.
- Sudrajat, A. R. (2021). *Perilaku Organisasi Sebagai Suatu Konsep & Analisis* (Sahban (ed.); November 2). Nilacakra.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan* (A. Nuryanto (ed.); 3rd ed.). Alfabeta.
- Sunarso, B. (2021). *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)* (I, Desember). Deepublish.
- Tohardi, A. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Tanjungpura Univercity Press.
- Wailidin, W., Saifullah, & ZA, T. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif &*

Grounded Theory (Masbur (ed.); Pertama, D). FTK Ar-Raniry Press.

Yani, M. P. (2022). *Pemasaran Syariah Berbasis E-Marketing Dalam Meningkatkan Pendapatan Produk Di Toko Suci Collection Bengkulu*.

Yufiarti, Jafar, M., & Siska, Y. (2023). *Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PKK) DI Sekolah Dasar* (A. Wicaksono (ed.); I, Maret 2).

Sumber Jurnal

Alfida, R., Usman, S., & Ruslan. (2016). Penetapan Mahar Bagi Perempuan di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(2), 95.

Alimuddin, A. (2020). Makna Simbolik Uang Panai' Pada Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Di Kota Makassar. *Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik*, 10(2), 128.

Anggita, K., Yunindyawati, & Soraida, S. (2019). Relasi Sosial Pekerja Perempuan di Pabrik Kecap Teratai Kota Palembang. *Jurnal Media Sosiologi Bidang Ilmu Sosial*, 22(1), 59.

Ardiansyah, M., Arief, E., & Tamba, S. (2021). Konsep Mahar Dalam Pandangan Masyarakat Kota Subulussalam (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Kiri). *Taushiah FAI UISU*, 11(1), 47.

Damis, M. (2020). Makna tradisi Dui' Menre/Uang Panai' Di kota Manado (Studi Kasus Perkawinan Eksogami Perantau Pria Bugis-Makassar di Makassar). *Jurnal Holistik*, 13(4), 16–17.

Hudayana, B. (1991). *Konsep Resiprositas Dalam Antropologi Ekonomi* (pp. 24–28).

Iqbal, M., & Sudirman. (2020). Mahar dan Uang Panaik Perkawinan Pada Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng). *Inspiratif Pendidikan*, 9(2), 128.

Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan dalam pandangan hukum dan pendidikan Islam. *Jurnal Paramurobi*, 3(1), 62.

Kardila, M. M., Arta, K. S., & Yasa, I. W. P. (2021). Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal, Manggarai Sebagai Sumber Belajar Sejarah Di SMA. *Jurnal Widayawinayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(3), 164.

Kleden, D. (2017). Belis dan harga seorang perempuan Sumba. *Studi Budaya Nusantara*, 31.

- Kohar, A. (n.d.). *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*. 49–50.
- Lisda, Wahyuni, S., & Solina, E. (2023). Makna Sompah Tanah Sebagai Mahar Dalam Status Sosial Perempuan Di Perkawinan Adat Suku Bugis di Kel. Pulau Kijang, Kab. Indragiri Hilir. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 5(1), 65.
- Lizarman, D., & Dewi, S. F. (2019). Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. *Civic Education*, 2(5), 369–370.
- Muzainah, G. (2019). Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar. *Al-Insyiroh*, 5(2), 10–33.
- Muzaiyanah. (2012). Jenis Makna dan Perubahan Makna. *Wardah*, 25, 146.
- Nuwa, T. C. (2019). Makna Belis Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Yang Menikah Dengan Menggunakan Belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. In *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi* (Vol. 2, Issue 1).
- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panai Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 33–44.
- Rahmatullah, Dahlan, M., & Junaeda, S. (2022). Mahar Dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Kaliang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. *Kajian Sosial Dan Budaya*, 6(2), 79.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 50.
- Waro, M. T. K. (2019). MAKNA MAHAR DALAM ALQURAN (Kajian Historis-Antropologis). *Jurnal At-Tibyan*, 4(1), 76.
- Yansa, H., Basuki, Y., K. M. Y., & Perkasa, W. A. (2019). Uang Panai' Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. *Jurnal Pena*, 3(2).

Sumber Skripsi

- Ashari, I. (2016). *Makna Mahar Adat Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*.
- Asyraf, A. (2015). *Mahar dan Paenre' Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)*.

Ningrum. (2016). *Belis Dalam Tradisi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang].

Rosminarti. (2019). *Mahar Pernikahan dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattrowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.*

Sumber Lainnya

French, S. M. (2020). *Dinamika Sosial dalam Pemberian Menurut Marcell Mauss.* The Suryakanta. Retrived May 7, 2023, from <https://thesuryakanta.com/2020/12/dinamika-sosial-dalam-pemberian-menurut-html/>

Mubakab.go.id. (2023). *Letak geografis.* Mubakab.Go.Id. Retrived January 5, 2024 , from <https://mubakab.go.id/halaman-gambar>

Wikipedia (2023). *Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Musi Banyuasin.* Wikipedia. Retrived January 5, 2024, from http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_kabupaten_Musi_Banyuasin